

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU POLITIK UANG DALAM KAMPANYE PEMILU ¹

Ayu Mirah Iswari Karna**
I Wayan Suardana***

Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi yang tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum baik untuk memilih badan legislatif dan/atau eksekutif. Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu mampu mengayomi, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat dapat menilai kualitas dari peserta pemilu entah layak atau tidak untuk dipilih yaitu dengan melihat atau mendengar visi dan misinya pada saat kampanye. Namun dalam prakteknya, seringkali pemilu dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan politik uang. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya politik uang. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah ini yaitu untuk memahami petanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu dan upaya apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya politik uang. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil dari analisis yaitu bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pasal yang mengatur mengenai politik uang, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila orang yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perbuatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah politik uang ini baik melalui upaya penal maupun upaya non penal.

Kata Kunci : Pemilu, Kampanye, Politik Uang.

¹ Penulisan karya ilmiah adalah karya ilmiah di luar ringkasan skripsi.

** Penulis pertama dalam karya ilmiah ini ditulis oleh Ayu Mirah Iswari Karna adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis kedua dalam karya ilmiah ini ditulis oleh I Wayan Suardana, SH., MH., adalah dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Indonesia as a democratic country which reflected based of the holding of general elections to elect legislative and / or executive bodies. One of the objectives of the election is to get leaders who are able to reach the goals of the community that are; to protect, prosper the community, and exceptionally free from corruption, collusion and nepotism (KKN). The public can assess the quality of the elected participants as being feasible or vice versa by seeing or listening to their vision and mission during their campaigns. But in practice, the election that were held was tainted by certain elemen that is money politics. In regard to the case above, the problem formulated is how accountable penalties for money politics in elections and how the efforts were made by the government to avoid money politics. What is the purpose of this renewal? This is to solve the responsibility in fighting against money politics in elections and what efforts can be implemented by the government to prevent changes in money politics. The research method in this discussion is a normative legal research method with the approval of the registrant and legal concept analysis research. The results of the following analysis is in Law No. 7 of 2017 concerning Election specifically articles relating to money politics, a person can be accounted for, given that someone involved intentionally took action. Various attempts were made to tackle the problem of money politics through both punishment and non-criminal measures.

Keywords: Election, Campaign, Money Politics

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.² Adapun bentuk konkrit dari demokrasi tersebut tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum baik untuk memilih badan legislatif dan/atau eksekutif. Pemilihan Umum atau yang biasa disebut pemilu ialah pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali. Salah satu tujuan dari pemilu yaitu untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Melalui pemilu masyarakat bebas memilih pemimpin yang menurutnya mampu menjadi sosok

² I Gede Yusa, dkk, 2016, *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang, h. 55

pemimpin yang mampu mengayomi, mensejahterakan masyarakat, dan tentunya terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Masyarakat dapat menilai kualitas dari peserta pemilu entah layak atau tidak untuk dipilih yaitu dengan melihat atau mendengar visi dan misinya pada saat kampanye.

Pengertian kampanye tertuang pada Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam masa kampanye, para peserta pemilu atau tim kampanyenya akan mendeklarasikan program-program unggulan yang akan direalisasikan ketika ia terpilih nantinya yang tujuannya tidak lain untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dan meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.

Namun dalam prakteknya, seringkali pemilu dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan politik uang. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa peserta pemilu menggunakan uang sebagai alat untuk mendapatkan dukungan atau suara. Politik dan uang ialah dua hal yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam berpolitik orang pasti membutuhkan uang, begitu juga dengan uang orang dapat berpolitik. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan untuk memengaruhi keputusan tersebut baik itu dalam pemilu atau dalam bidang lain.³ Politik uang ini berbagai macam bentuknya, mulai dari bagi-bagi amplop yang berisi uang kepada masing-masing pemilih, sumbangan-sumbangan untuk pembangunan, bagi-bagi sembako, dan lain sebagainya. Masyarakat kelas ekonomi ke bawah tentunya tidak akan menolak pemberian tersebut dan tidak jarang pula bahwa mereka cenderung memilih peserta pemilu yang telah melakukan politik uang tersebut. Sebenarnya politik uang ini akan melahirkan bibit-bibit koruptor yang tujuan utamanya menjadi pemimpin adalah

³ Roy Marthen Moonti dan Marten Bunga, 2018, "*Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*", Volume 04 Nomor 03, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang.

untuk mencari keuntungan semata bukan benar-benar mengabdikan untuk rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang merupakan permasalahan serius yang harus diatasi negara demokrasi khususnya Indonesia. Pelaku politik uang tentunya harus diberantas karena hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas para pemimpin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya politik uang ?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari kajian ini yaitu untuk memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilu dan upaya apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya politik uang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini yaitu metode penelitian normatif yaitu menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan literatur lainnya. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan *Statue Approach* yaitu berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.⁴

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Politik Uang Dalam Pemilu

Politik uang dalam pemilu bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia perpolitikan. Meskipun telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai larangan-larangan pada pemilu yaitu salah satunya politik uang, pada prakteknya masih saja politik uang ini marak terjadi. Biasanya politik uang dilakukan oleh peserta pemilu yang mempunyai banyak uang. Demi mendapatkan kedudukan ia rela membeli sebuah jabatan dengan uang yang dimilikinya. Politik uang ialah salah satu tindak pidana dalam pemilu.

Tindak pidana politik uang diatur pada Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan “Setiap orang yang dengan sengaja saat pemungutan suara menjanjikan dan memeberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu sehingga surat suaranya tidak sah dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Sehingga dilihat dari bunyi pasal tersebut, terdapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

- a. Unsur setiap orang, jadi subyek tindak pidana adalah manusia.
- b. Unsur dengan sengaja, kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan, sehingga pelaku harus memiliki kesengajaan dalam melakukan delik.
- c. Unsur pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- d. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp i36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Seseorang yang terbukti

memenuhi unsur-unsur delik pada pasal tersebut akan dikenai pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan yang telah ditentukan.

Disamping pasal tersebut mengenai politik uang juga diatur pada Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan bahwa :

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu lainnya dengan sengaja menjanjikan iatau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung dapat dipidana penjara paling lama i2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan ijuta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja saat ihari ipemungutan isuara menjanjikan iatau imemberikan imbalan dan materi lainnya kepada ipemilih untuk tidak menggunakan hak ipilihnya dan memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun unsur-unsur delik dari pasal di atas yaitu :

Ayat (1)

- a. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, jadi subyek tindak pidana atau dapat dipertanggungjawabkan

pada ayat ini terbatas pada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye.

- b. Unsur sengaja, bentuk kesalahan dalam delik ini yaitu kesengajaan.
- c. Unsur menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.
- d. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), apabila seseorang terbukti memenuhi delik maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

Ayat (2)

- a. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. subjek tindak pidana pada ayat ini yaitu sama seperti pada ayat (1) yang mana yang menjadi subjek tindak pidana adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu.
- b. Unsur sengaja, kesalahan dalam delik ini didasarkan adanya kesengajaan dari pelaku. Unsur pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung.
- c. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pelaku apabila terbukti memenuhi unsur delik maka ia dapat dikenai pidana kumulatif berupa pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan.

Ayat (3)

- a. Unsur setiap orang, subjek tindak pidana dalam delik ini yaitu mausia.

- b. Unsur dengan sengaja, kesalahan dalam delik ini tersecermin dari adanya niat pelaku untuk melakukan delik.
- c. Unsur pada saat hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.
- d. Unsur dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Apabila pelaku terbukti memenuhi unsur delik maka ia dapat dipidana dengan pidana kumulatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sesuai ketentuan.

Jadi dari beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya pasal mengatur mengenai politik uang, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila orang yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

2.2.2 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Politik Uang

Dalam menanggulangi politik uang dalam pemilu, pemerintah bukan hanya sebagai penonton dan berdiam diri menghadapi hal demikian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah politik uang ini baik melalui upaya penal maupun upaya non penal. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan bersifat represif (penindakan) bagi pelaku pelanggar hukum atau kejahatan. Upaya non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.⁵

⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, h. 23

Memang dalam hal memberantas politik uang tidak semudah membalik kan telapak tangan. Dikarenakan adanya campur tangan elit politik di dalamnya dan juga masyarakat enggan untuk melaporkan terjadinya politik uang itu sendiri. Politik uang ini berbagai macam bentuknya, mulai dari bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, modus sumbangan pembangunan entah itu pembangunan bale banjar atau pura (Bali), janji bahwa setelah terpilih akan diberikan sumbangan jutaan bahkan puluhan juta, dan lain sebagainya. Semakin berkembangnya teknologi, politik uang juga ikut berkembang pula. Terbaru modus politik uang bukan lagi menggunakan uang tunai sebagai medianya tetapi pelaku memberikan *e-money* kepada pemilih. Praktik politik uang ini ada yang dilakukan sebelum pencoblosan, ada juga yang dilakukan setelah pencoblosan.

Adapun upaya penanggulangan politik uang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:⁶

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal guna mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi pada diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi jika pelaku tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dengan usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya pre-emptif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi politik uang yaitu dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai larangan-larangan pemilu yang salah satunya politik uang. Dengan membaca undang-undang tersebut maka peserta pemilu seharusnya tidak berniat melakukan politik uang karena hal tersebut

⁶ Muhammad Tetuko Nadigo Putra At, *Op. Cit.* h. 9

diancam dengan pidana.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif ini yang masih dalam itataran pencegahan tersebut sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan merupakan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana. Upaya preventif pemerintah dalam menanggulangi politik uang yaitu adanya larangan kampanye oleh Bawaslu sebelum masa kampanye, dengan demikian kesempatan terjadinya politik uang menjadi sangat kecil. Disamping itu Bawaslu juga melakukan patrol anti politik uang saat masa tenang pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang ini.⁷

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana maupun kejahatan lalu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan memberikan hukuman. Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan kejahatan dimana secara konsepsional ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya ini guna menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan membuat orang lain tidak melakukan hal yang sama mengingat sanksi yang diberikan cukup berat. Pelaksanaan upaya ini tentunya tidak lepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan penasihat hukum yang merupakan suatu keseluruhan dan berhubungan secara fungsional.

⁷ Tanpa Nama, 2018, "Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang, Nasional Kompas, URL : <http://nasional.kompas.com/read/2018/10371791> diakses tanggal 8 April 2019

Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menindak tegas pelaku tindak pidana dengan jalan menjatuhkan pidana. Upaya ini dilakukan pemerintah dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku politik uang sesuai dengan ketentuan Pasal 515 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi unsur-unsur atau rumusan delik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu hal yang paling penting dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Mengenai politik uang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur pada Pasal 515 dan Pasal 523. Kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku dalam melakukan politik uang, yang mana kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan. Apabila seseorang atau sekelompok orang terbukti memenuhi unsur delik, maka orang yang bersangkutan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 515 dan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana kedua pasal tersebut ancaman pidananya berupa pidana penjara dan pidana denda.
2. Ada tiga upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya politik uang. Adapun upaya yang dimaksud yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif dan upaya preventif merupakan upaya pencegahan

sebelum terjadinya tindak pidana yang termasuk dalam upaya non penal. Sedangkan upaya represif merupakan upaya pengulangan tindak pidana setelah tindak pidana terjadi yang mana upaya ini termasuk upaya penal.

3.2 Saran

1. Pemilihan umum merupakan bentuk konkrit dari demokrasi. Tujuan pemilu tidak lain adalah untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, merakyat, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Seharusnya peserta pemilu maupun tim kampanye atau tim suksesnya tidak menodai pesta demokrasi dengan melakukan politik uang. Agar peserta pemilu maupun tim suksesnya tidak melakukan politik uang, maka peserta pemilu hendaknya membuat program-program yang tidak hanya menjadi janji semata tetapi buat program yang tidak mustahil untuk direalisasikan sehingga masyarakat percaya dan memberikan suaranya dengan suka rela.
2. Dalam menanggulangi politik uang tentunya tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah saja. Masyarakat seharusnya berada pada garda terdepan dalam hal penanggulangan politik uang. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan sasaran dilakukannya politik uang itu sendiri. Penulis menyarankan agar masyarakat bijak dalam menghadapi tantangan demokrasi berupa politik uang. Jangan sampai suara masyarakat dibeli untuk mendapatkan kekuasaan yang melahirkan pemimpin korup. Masyarakat harus sadar bahwa apabila memilih calon pemimpin yang melakukan politik uang, sama saja kita memilih koruptor sebagai pemimpin masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Yusa, I Gede, 2016, *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang.

Jurnal Ilmiah :

Ananingsih, Sri Wahyu, 2017, *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*, Vol 45 No.1, Jurnal Hukum Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Djanggih, Hardianto, 2017, *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan : Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*, Vol 17 No. 3, Jurnal Hukum Tompotika, Fakultas Hukum Universitas Tompotika, Luwuk.

Mulyadi, Dedi dan Aridhayandi, M. Rendi, 2015, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik*, Vol 1 No. 2, Jurnal Hukum Suryakencana, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Bogor.

Ibrahim, Rezha Setyawan Risyad, 2018, *Urgensi Revisi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Berkaitan Dengan Politik Uang*, Vol 4 No. 3, Jurnal Hukum Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hadi, Dejan Abdul, 2018, *Sanksi Sosial dan Efek Jera bagi Pelaku Tindak Pidana Money Politic dalam Pemilu*, Vol 4 No. 2,

Jurnal Hukum Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Lestari, Eta Yuni, 2018, *Menghindari Tindak Pidana Pemilu : Belajar dari Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Vol 4 No. 2*, Jurnal Hukum Negeri Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

JURNAL

Moonti, Roy Marthen dan Marten Bunga, 2018, "*Dampak Politik Uang Terhadap Demokrasi*", Volume 04 Nomor 03, Seminar Nasional Hukum Universitas Semarang

SKRIPSI

Muhammad Tetuko Nadigo Putra At, 2018, *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung

INTERNET

Tanpa Nama, 2018, "Ini Cara Bawaslu Cegah Politik Uang, Nasional Kompas, URL : <http://nasional.kompas.com/read/2018/10371791> diakses tanggal 8 April 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.